

Soemarjono Janji Maksimalkan Fungsi DPRD



<http://poskotanews.com>

PALI, Tribun

Setelah dilantik menjabat Ketua DPRD Kabupaten PALI, Drs.H.Soemarjono berjanji akan lebih memaksimalkan tiga fungsi legislatif, diantara fungsi pengawasan, penganggaran dan legalitas.

Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, jika di tahun 2016 ada delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas antara pihak eksekutif dan legislatif disahkan, maka pada tahun berikutnya diharapkan lebih dari jumlah itu yang disahkan.

“Kalau di tahun 2016 delapan Raperda diselesaikan, paling tidak tahun berikutnya di atas delapan, jangan sama atau turun di tahun sebelumnya, kalau sama bagi saya mundur apalagi turun, paling tidak 12 Raperda” kata pensiunan guru ini, ketika dijumpai Tribun usai dilantik di kantor DPRD setempat, Rabu (15/3).

Sedangkan fungsi pengawasan sering dikeluhkan oleh masyarakat, menurutnya, pengawasan bukan audit, tapi pengawasan melihat fungsi policy (kebijakan), manfaat dan asas.

“Pengawasan tolong dimengerti, dalam bahasa asing controlling, bukan audit, kalau audit pemeriksaan¹ beda, kalau controlling biasanya pengawasan lebih melihat fungsi politis, fungsi manfaat, fungsi asas. Misalnya begini, bangun jalan, DPRD tidak perlu mengukur ketebalan, kita lihat dalam Pembangunan ada asas manfaat, asas, legalitas, dan asas kesinambungan, jadi sifat seperti itu,” ujar Soemarjono.

Dia melanjutkan, terkait penganggaran, sifatnya melihat setelah ada rancangan dari pemerintah karena penggunaanya dari pemerintah.

“DPRD boleh mengajukan usul melalui reses, tapi rancangan APBD itu dari pemerintah user, SKPD, masyarakat menyampaikan kepada pemerintah, baru menyampaikan ke kami. Peran fungsi DPRD di penganggaran inilah, dilihat dari porsi, kewilayahan dan pertimbangan lain,” jelas Soemarjono.

Sumber Berita

Tribun Sumsel, Kamis, 16 Maret 2017 hal.15

¹Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 angka 1 UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)